



P U T U S A N

NOMOR : 260/ PDT / 2015 / PT.MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

ADLAN HARAHAHAP, Beralamat di Jalan Danau Tempe No. A9, LK. VI, Kel. Sumber Karya, Kec. Binjai Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** dahulu sebagai **TERGUGAT** ;

- L A W A N -

SAMSIDAR, Tempat tanggal lahir Labuhan Deli. 20 maret 1946, Agama Islam, Pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, Beralamat di Jalan Yong Panah Hijau No. 107. Lk. 05, Kelurahan Labuhan Deli, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan, Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** dahulu sebagai **PENGGUGAT** ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Febriansyah Mirza, SH, dan Munawar Sadzali, SH, Para Advokat pada Kantor Febriansyah & Partners, beralamat di Jalan Bahagia No. 19, Kelurahan Suka Raja, Kecamatan Medan Maimun,, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 April 2014 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 07 Agustus 2015 No. 260/Pdt/2015/PT-Mdn tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;

Halaman 1 dari 25 Hal.Put. No.

260/PDT/2015/PT-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara Nomor. 219/Pdt.G/2014/PN-Mdn tanggal 15 Januari 2015 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada hari dan tanggal itu juga telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal Tanggal 29 November 2011, Penggugat dan Tergugat telah sepakat membuat Surat Pengakuan Hutang yang dibuat dibawah tangan dan dilegalisasi dengan Nomor 2016/PTTSDBT/XI/2011, oleh Devi Juliastuti, SH Notaris dan PPAT di Kabupaten Deli Serdang berdasarkan SK. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-342.HT.03.01-Th.2004, Tanggal 9 November 2004. Dengan ketentuan **Tergugat mengaku telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 2.675.000.000,- (dua miliar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan surat legalisasi yang dibuat berlaku sebagai tanda penerimaan kwitansi yang sah;**
- Bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang yang dibuat dibawah tangan dan dilegalisasi dengan Nomor 2016/PTTSDBT/XI/2011, pada Pasal 5, Penggugat dan Tergugat sepakat telah memilih kantor panitera Pengadilan Negeri Medan sebagai kediaman hukum yang umum dan tidak berubah;
- Bahwa terkait jangka waktu pelunasan hutang, Penggugat dan Tergugat di dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 2016/PTTSDBT/XI/2011 tersebut, sepakat untuk dilunaskan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal 29 November 2011 sampai pada tanggal 29 September 2012;
- Bahwa akibat adanya Surat Pengakuan Hutang Nomor 2016/PTTS DBT/XI/2011 tersebut, maka timbul lah *schuld* dan *haftung* terhadap Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi hingga waktu yang telah ditentukan hingga lewat batas tempo pembayaran, Tergugat sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat;

- Bahwa dengan upaya agar terlaksananya Surat Pengakuan Hutang Nomor 2016/PTTSDBT/XI/2011 tersebut, Penggugat dengan niat baik berulang kali mengingatkan Tergugat secara lisan untuk melaksanakan kewajibannya. Akan tetapi Tergugat hanya mengulur waktu dengan berjanji akan membayar utang tersebut;
- Bahwa untuk lebih meyakinkan Penggugat akan terlaksananya kewajiban Tergugat yang akan jatuh tempo atas pembayaran hutangnya, maka Tergugat dengan keinginannya sendiri membuat Surat Pernyataan dibawah tangan dan diberi materai, tertanggal 10 Juli 2012,
- Bahwa adapun isi dari surat pernyataan tersebut adalah untuk menyatakan, membenarkan serta menegaskan Tergugat akan melunasi hutangnya sebesar Rp. 2.675.000.000,- (dua milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan apabila melewati melewati jatuh tempo pembayaran yang telah disepakati maka Tergugat bersedia untuk membayar denda keterlambatan hutang sesuai dengan bunga bank yang berlaku;
- Bahwa dengan adanya surat pernyataan tertanggal 10 Juli 2012 tersebut, maka Tergugat telah menambahkan janji barunya selain dari Surat Pengakuan Hutang Nomor 2016/PTTSDBT/XI/2011 yang dibuat pada tanggal 29 November 2011, dan dalam hal ini antara Penggugat dan Tergugat sepakat;
- Bahwa ternyata janji Tergugat sebagaimana yang di dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat, ternyata tetap tidak dilaksanakan oleh Tergugat, dan upaya Penggugat meminta Tergugat untuk melunasi utangnya ternyata pun belum tercapai. Pada hal Jatuh tempo pembayaran utang Tergugat kepada Penggugat pada kenyataannya pun sudah sangat jauh melewati tenggang waktu yang telah ditentukan;
- Bahwa pada tahun 2013 barulah Tergugat membayar sebahagian hutangnya kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat juga tidak melunasi

Halaman 3 dari 25 Hal.Put. No.

260/PDT/2015/PT-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utangnya secara keseluruhan kepada Penggugat yang mana Tergugat hanya membayar utangnya dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 6 April 2013, telah dibayar sebesar:

Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah);

2. Tanggal 15 Mei 2013, telah dibayar sebesar:

Rp. 680.000.000 (enam ratus delapan puluh juta);

3. Tanggal 14 Agustus 2013, telah dibayar sebesar:

Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);

4. Tanggal 20 Desember 2013, telah dibayar sebesar:

Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);

“pembayaran hutang tersebut dilakukan di atas kertas putih yang dianggap sebagai kwitansi yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dalam Surat Pengakuan Hutang yang bernomor 2016/PTTSDBT/XI/2011. Dengan dibayarnya utang di atas maka total hutang yang telah dibayar Tergugat adalah sebesar Rp. 1.980.000.000 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah)”

- Bahwa atas pembayaran hutang yang dilakukan oleh Tergugat, maka Tergugat masih menyisakan utang pokok yang belum dibayar sebesar **Rp. 695.000.000,-(enam ratus sembilan puluh lima juta);**
- Bahwa Penggugat tetap menunggu dan bersabar agar Tergugat melaksanakan kewajibannya walaupun tenggang waktu yang telah ditentukan berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor 2016/PTTSDBT/XI/2011 telah lewat tenggang waktu;
- Bahwa selama 2 (dua) tahun dari tenggang waktu yang telah ditentukan terhadap pelunasan hutang, Tergugat tidak juga menunjukkan itikad baiknya kepada Penggugat;
- Bahwa terhadap sikap Tergugat yang tetap tidak menunjukkan itikad baik tersebut, Penggugat kembali mengingatkan Tergugat dengan mengirimkan surat somasi sebanyak 3 (tiga) kali, yang diantaranya:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Somasi pertama, Nomor: 14/KA.FM/III/2014, pada Tanggal 01 Maret 2014;
- 2) Somasi kedua, Nomor: 15/KA.FM/III/2014, pada Tanggal 24 Maret 2014;
- 3) Somasi ketiga Nomor: 17/KA.FM/III/2014, pada Tanggal 01 April 2014.

Yang mana isi dari somasi tersebut adalah mengingatkan Tergugat untuk melunaskan sisa utang yang belum dibayar oleh Tergugat

- Bahwa terhadap somasi Penggugat kepada Tergugat tersebut, Tergugat hanya menjawab secara tulisan dan mengakui adanya utang kepada Penggugat, dan Tergugat tidak menjawab kapan akan membayar sisa utang yang harus dibayar;
- Bahwa terhadap somasi sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat tersebut, Tergugat tetap tidak menunjukkan itikad baiknya untuk melunasi utang, sementara pada saat Surat Pengakuan Hutang dibuat serta ditanda tangani oleh Tergugat serta Penggugat masih dilandasi sikap itikad baik;
- Bahwa tidak adanya itikad baik tersebut terlihat dari:
 - 1) Pembayaran hutang yang dilaksanakan oleh Tergugat yang sudah melewati tenggang waktu;
 - 2) Pembayaran hutang yang dilaksanakan oleh Tergugat harus terlebih dahulu diminta atau ditagih oleh Penggugat;
 - 3) Tetap tidak melakukan pembayaran utang kepada Penggugat walaupun sudah dilakukan somasi sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 4) Tidak adanya kejelasan dari Tergugat kapan pelunasan sisa utang pokok;
- Bahwa dengan tidak adanya itikad baik Tergugat tersebut menunjukkan bahwa Tergugat telah melakukan kalalaian untuk menjalankan prestasinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, dengan demikian Tergugat sudah jelas-jelas telah melakukan (*wanprestasi*) yang terbukti dengan telah melampaui waktu pembayaran hutang yang telah ditentukan oleh Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat;

- Bahwa sebagai akibat adanya perbuatan ingkar janji / (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Tergugat maka Penggugat mengalami kerugian *materiil*, dengan rincian sebagai berikut:

No	Perincian Keterangan Kerugian Materiil	Total Kerugian Materiil
1	Sisa utang pokok yang belum dibayar sampai saat gugatan ini didaftarkan, dan wajib dilunasi sebesar:	Rp. 695.000.000
2	Denda bunga 1% per bulan setiap terlambat membayar dihitung sejak bulan September 2012 s/d bulan April 2013 : a) Sisa hutang pokok Rp. 2.675.000.000,- b) Bunga 7 bulan x 1% x Rp. 2.675.000.000,- =	Rp. 187.250.000
	Denda bunga 1% per bulan setiap terlambat membayar dihitung sejak bulan Mei 2013: a) Sisa hutang pokok Rp. 2.675.000.000 – Rp.700.000.000,- = Rp.1.975.000.000,- b) Bunga 1 bulan x 1% x Rp 1.975.000.000 =	Rp.19.750.000
	Denda bunga 1% per bulan setiap terlambat membayar dihitung sejak bulan Juni 2013 s/d bulan Agustus 2013 :	



	<p>a) Sisa hutang pokok Rp.1.975.000.000. - Rp.680.000.000.- = Rp.1.295.000.000.</p> <p>b) Bunga 3 bulan x 1% x Rp1.295.000.000,- =</p>	Rp.25.900.000
	<p>Denda bunga 1% per bulan setiap terlambat membayar dihitung sejak bulan september 2013 s/d bulan November 2013 :</p> <p>a) Sisa hutang pokok Rp.1.295.000.000. - Rp.400.000.000,- = Rp.895.000.000,-</p> <p>b) Bunga 3 bulan x 1% x Rp.895.000.000,- =</p>	Rp.26.850.000
	<p>Denda bunga 1% per bulan setiap terlambat membayar dihitung sejak bulan Januari 2014 s/d bulan Mei 2014 :</p> <p>a) Sisa hutang Rp.895.000.000 - Rp.200.000.000 = Rp.695.000.000,-</p> <p>b) Bunga 5 bulan x 1% x Rp.695.000.000,-=</p>	Rp.34.750.000
3.	Biaya yang harus dikeluarkan untuk operasional penagihan, biaya pengurusan perkara dan jasa Advokat semuanya berjumlah tidak kurang dari	Rp.75.000.000
Total Keseluruhan Kerugian Materil		Rp. 1.064.500.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka total keseluruhan kerugian materil yang harus dibayar oleh Tergugat berupa sisa utang pokok dan denda bunga 1% per bulan setiap terlambat membayar, serta ditambah biaya pengurusan perkara atas jasa advokat yaitu berjumlah, Rp. 1.064.500.000,- (satu miliar enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor 2016/PTTSDBT/XI/2011, di dalam Pasal 4, Penggugat dan Tergugat telah sepakat, jika ternyata Tergugat tidak menunaikan kewajiban, sehingga Penggugat terpaksa untuk menagih utang tersebut melalui kuasa (jasa advokat) dan biaya untuk menagih utang tersebut diantaranya biaya juru sita dan biaya untuk orang yang dikuasakan oleh Penggugat, untuk menagih utang tersebut adalah menjadi tanggungan pembayaran dari Tergugat;
- Bahwa dikarenakan Surat Pengakuan Hutang yang dibuat dibawah tangan dan dilegalisasi dengan Nomor 2016/PTTSDBT/XI/2011, oleh Devi Juliastuti, SH Notaris dan PPAT di Kabupaten Deli Serdang, dibuat sebagaimana yang diatur di dalam 1320 (BW), maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Surat Pengakuan Hutang yang dibuat dibawah tangan dan dilegalisasi dengan Nomor 2016/PTTSDBT/ XI/2011, oleh Devi Juliastuti, SH Notaris dan PPAT di Kabupaten Deli Serdang, adalah sah secara hukum dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa berkenaan Surat Pernyataan yang dibuat dibawah tangan dan diberi meterai oleh Tergugat tertanggal 10 Juli 2012, dengan menyatakan bersedia membayar denda keterlambatan hutang Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan bunga bank yang berlaku, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim menyatakan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat tersebut sah secara hukum;
- Bahwa guna menjamin pembayaran sejumlah uang kepada Penggugat, maka sesuai dengan pasal 1131 BW ditentukan "Seluruh harta kekayaan seorang debitur menjadi jaminan sepenuhnya untuk pelunasan pembayaran hutangnya kepada kreditur", Jadi sebagai upaya hukum menjamin pelunasan pembayaran hutang kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), dan telah tidak beritikad baik, maka untuk menghindari agar Putusan Pengadilan nantinya tidak sia-sia serta karena ada dugaan kuat Tergugat hendak memindahkan hartanya, sehubungan dengan adanya gugatan ini, bersama ini pula Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*), terlebih dahulu atas harta kekayaan Tergugat berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berada di atasnya terletak di Jalan Danau Tempe No. A9, LK. VI Kel. Sumber Karya Kec. Binjai Timur, Kota Binjai.

Dan atas permohonan sita jaminan ini, Penggugat akan mengajukannya dengan permohonan tersendiri ;

- Bahwa karena gugatan Penggugat berdasarkan bukti yang cukup dan otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat 1 HIR, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoebaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum, verzet, banding, maupun kasasi;
- Bahwa dengan lalai dan sengajanya Tergugat tidak melunasi hutangnya kepada Penggugat sejak tanggal 21 Desember 2013 sampai dengan Gugatan ini diajukan maka Tergugat telah nyata-nyata melakukan perbuatan hukum yang telah menimbulkan kerugian materil bagi Penggugat dengan melakukan cidera janji atau (*wanprestasi*) atas hubungan hukum pada Surat Pengakuan Hutang;
- Bahwa agar Tergugat tidak main-main dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar kepada Tergugat dihukum untuk membayar denda berupa uang paksa Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
- Bahwa diakrenakan gugatan ini timbul karena tindakan Tergugat maka dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Akhirnya dari uraian-uraian, fakta-fakta tersebut diatas yang menunjukkan adanya gambaran hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 9 dari 25 Hal.Put. No.

260/PDT/2015/PT-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan satu kesatuan fakta yang sebenarnya, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat atas Surat Pengakuan Hutang yang dibuat dibawah tangan dan dilegalisasi dengan Nomor 2016/PTTSDBT/XI/2011, oleh Devi Juliastuti, SH Notaris dan PPAT di Kabupaten Deli Serdang tanggal 29 November 2011 sekaligus sebagai bukti tanda terima yang sah;
3. Menyatakan sah secara hukum Surat Pernyataan yang dibuat dibawah tangan dan diberi meterai oleh Tergugat tertanggal 10 Juli 2012, dengan menyatakan bersedia membayar denda keterlambatan hutang Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan bunga bank yang berlaku;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah ingkar janji (*wanprestasi*), karena tidak membayar sisa utang pokok sebesar **Rp. 695.000.000,-(enam ratus sembilan puluh lima juta);**
5. Menghukum Tergugat untuk wajib mengganti kerugian materil yang dialami Penggugat akibat (*wanprestasi*) yang dilakukan Tergugat dengan uraian:

No	Perincian Keterangan Kerugian Materil	Total Kerugian Materil
1	Sisa utang pokok yang belum dibayar sampai saat gugatan ini didaftarkan, dan wajib dilunasi sebesar:	Rp. 695.000.000
2	Denda bunga 1% per bulan setiap terlambat membayar dihitung sejak bulan September 2012 s/d bulan April 2013 : a) Sisa hutang pokok Rp. 2.675.000.000,-	Rp. 187.250.000



	<p>b) Bunga 7 bulan x 1% x Rp. 2.675.000.000,- =</p>	
	<p>Denda bunga 1% per bulan setiap terlambat membayar dihitung sejak bulan Mei 2013:</p> <p>a) Sisa hutang pokok Rp. 2.675.000.000 – Rp.700.000.000,- = Rp.1.975.000.000,-</p> <p>b) Bunga 1 bulan x 1% x Rp 1.975.000.000 =</p>	<p>Rp.19.750.000</p>
	<p>Denda bunga 1% per bulan setiap terlambat membayar dihitung sejak bulan Juni 2013 s/d bulan Agustus 2013 :</p> <p>a) Sisa hutang pokok Rp.1.975.000.000. - Rp.680.000.000.- = Rp.1.295.000.000.</p> <p>b) Bunga 3 bulan x 1% x Rp1.295.000.000,- =</p>	<p>Rp.25.900.000</p>
	<p>Denda bunga 1% per bulan setiap terlambat membayar dihitung sejak bulan</p>	



	<p>september 2013 s/d bulan November 2013 :</p> <p>a) Sisa hutang pokok Rp.1.295.000.000. - Rp.400.000.000,- = Rp.895.000.000,-</p> <p>b) Bunga 3 bulan x 1% x Rp.895.000.000,- =</p>	<p>Rp.26.850.000</p>
	<p>Denda bunga 1% per bulan setiap terlambat membayar dihitung sejak bulan Januari 2014 s/d bulan Mei 2014 :</p> <p>a) Sisa hutang Rp.895.000.000 - Rp.200.000.000 = Rp.695.000.000,-</p> <p>b) Bunga 5 bulan x 1% x Rp.695.000.000,-=</p>	<p>Rp.34.750.000</p>
3.	<p>Biaya yang harus dikeluarkan untuk operasional penagihan, biaya pengurusan perkara dan jasa Advokat semuanya berjumlah tidak kurang dari</p>	<p>Rp.75.000.000</p>
Total Keseluruhan Kerugian Materil		Rp. 1.064.500.000



Maka total keseluruhan kerugian materil yang harus dibayar oleh Tergugat berupa sisa utang pokok dan denda bunga 1% per bulan setiap terlambat membayar, serta ditambah biaya pengurusan perkara atas jasa advokat yaitu berjumlah, Rp. 1.064.500.000,- (satu miliar enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar denda yang berupa uang paksa sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang telah diletakan atas harta kekayaan Tergugat, yang dimohonkan untuk sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berada diatasnya yang terletak di Jalan Danau Tempe No. A9, LK. VI Kel. Sumber Karya Kec. Binjai Timur, Kota Binjai;
8. Menyatakan isi putusan dalam perkara ini serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya, (*ex ae quo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 15 September 2014 yang isinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Tentang Exceptio plurium litis consortium

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Tergugat berdasarkan Surat Pengakuan Hutang yang dibuat dibawah tangan dan dilegalisasi dengan Nomor 2016/PTTSDBT/XI/2011, oleh Devi Juliastuti, SH Notaris dan PPAT di Kabupaten Deli Serdang

Halaman 13 dari 25 Hal.Put. No.

260/PDT/2015/PT-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan SK. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-342.HT.03.01-Th.2004, Tanggal 9 November 2004, telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 2.675.000.000,- (*dua miliar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah*) kepada Penggugat ;

- Bahwa didalam Surat pengakuan Hutang yang diperbuat oleh Penggugat dan tergugat pada tanggal 29 Nopember 2011, yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat serta isteri Tergugat serta dilegalisasi dihadapan Notaris Devi Juliatuti, SH, Notaris Kabupaten Deli Serdang, dengan No. 216/PTTSDBT/IX/2011 ;
- Bahwa karena isteri Tergugat dan Notaris terlibat didalam pembuatan Surat Pengakuan Hutang tersebut, maka seharusnya isteri Tergugat dan Notaris ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo;
- Bahwa dengan demikian oleh karena isteri Tergugat dan Notaris tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo, maka gugatan mengandung cacat plurium litis consortium dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

POKOK PERKARA

- Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam eksepsi secara mutatis mutandis dianggap telah dimasukkan dalam pokok perkara dan tidak perlu diulangi kembali;
- Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *benar* pada tanggal 29 November 2011, Penggugat dan Tergugat telah sepakat membuat Surat Pengakuan Hutang yang dibuat dibawah tangan dan dilegalisasi dengan Nomor 2016/PTTSDBT/ XI/2011, oleh Devi Juliastuti, SH Notaris dan PPAT di Kabupaten Deli Serdang berdasarkan SK. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-342.HT.03.01-Th.2004, tanggal 9 November 2004 ;
- Bahwa *benar* Tergugat telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 2.675.000.000,- (dua miliar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan surat legalisasi yang dibuat berlaku sebagai tanda penerimaan kwitansi yang sah sebagaimana dalam Surat Pengakuan Hutang yang dibuat dibawah tangan dan dilegalisasi dengan Nomor 2016/PTTSDBT/XI/ 2011, oleh Devi Juliastuti, SH Notaris dan PPAT di Kabupaten Deli Serdang berdasarkan SK. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-342.HT.03.01-Th.2004, tanggal 9 November 2004 ;
- Bahwa *tidak benar* sisa hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 695.000.000,- (enam ratus sembilan puluh lima juta) yang *benar* sisa hutang Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan catatan tanda terima yang dibuat oleh Penggugat yaitu sisa hutang Tergugat adalah sebesar Rp 380.000.000,-(tiga ratus delapan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa *tidak benar* Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sebagai mana dimaksud Penggugat dalam gugatannya, sebab secara bertahap Tergugat dengan iktikad baik telah melakukan pembayaran kepada Penggugat ;
- Bahwa tentang somasi yang dikirimkan kepada Tergugat dan telah dijawab sesuai fakta yang ada dan karena Penggugat melakukan somasi tidak didasari dari fakta yang sebenarnya ;
- Bahwa *tidak benar* Tergugat tidak melaksanakan kewajiban membayar sisa hutang sebesar sebesar Rp 380.000.000,-(tiga ratus delapan puluh juta

Halaman 15 dari 25 Hal.Put. No.

260/PDT/2015/PT-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebab Penggugat didalam somasinya menyatakan hutang Tergugat Rp. 695.000.000,- (enam ratus sembilan puluh lima juta) ;

- Bahwa dengan demikian tuntutan Penggugat yang menyatakan Tergugat mempunyai sisa hutang sebesar Rp. 695.000.000,- (enam ratus sembilan puluh lima juta) *ditambah dengan bunga berbunga* tidak berdasar dan bertentangan dengan sisa hutang Tergugat dari catatan tanda terima yang dibuat oleh Penggugat dimana sisa hutang Tergugat adalah sebesar Rp 380.000.000, - (*tiga ratus delapan puluh juta rupiah*) ;
 - Bahwa mengenai uang paksa dan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat adalah tidak beralasan hukum, untuk itu haruslah ditolak ;
 - Bahwa selain itu mengenai putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) yang dimohon Penggugat adalah tidak beralasan karena tidak didasarkan dengan alat bukti autentik dan bertentangan dengan ketentuan pasal 191 ayat 1 Rbg/180 ayat 1 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 2000 maka untuk itu *haruslah ditolak* ;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang tersebut diatas Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk *menolak gugatan Penggugat seluruhnya* ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan tanggal 15 Januari 2015 Nomor : 219/Pdt.G/2014/PN-Mdn yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah secara hukum dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat atas Surat Pengakuan Hutang yang dibuat dibawah tangan dan dilegalisasi dengan Nomor : 2016/PTTSDBT/IX/2011 oleh Devi Juliastuti, SH, Notaris dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPAT di Kabupaten Deli Serdang tanggal 29 November 2012, sekaligus sebagai bukti tanda terima yang sah ;

3. Menyatakan sah secara hukum Surat Pernyataan yang dibuat dibawah tangan dan diberi meterai oleh Tergugat tertanggal 10 Juli 2012, dengan menyatakan bersedia membayar denda keterlambatan hutang Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan bunga bank yang berlaku ;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) karena tidak membayar sisa hutang pokok sebesar Rp. 695.000.000,- (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian materiil yang dialami Penggugat akibat wanprestasi yang dilakukan Tergugat berupa sisa utang sebesar sisa hutang pokok sebesar Rp. 695.000.000,- (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ditambah dengan denda sejumlah Rp. 294.500.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), dengan total keseluruhannya Rp. 989.500.000,- (sembilan ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan atas sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berada diatasnya yang terletak di Jalan Danau Tempe No. A9. Lk. VI, Kelurahan Sumber Karya, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang di perhitungkan sejumlah Rp. 2.136.000,- (dua juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut diatas telah diberitahukan dengan seksama kepada kuasa hukum Tergugat pada tanggal 09 Pebruari 2015 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Januari 2015 No.219/Pdt.G/2014/PN-Mdn tersebut MUDAHAR HARAHAH SH, Advocat kuasa hukum Tergugat telah mengajukan permohonan

260/PDT/2015/PT-Mdn

Halaman 17 dari 25 Hal.Put. No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding pada tanggal 20 Pebruari 2015 berdasarkan Akta permohonan banding No. 19/ 2015 yang dibuat oleh : ILHAM PURBA, SH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 31 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding semula sebagai Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 16 Maret 2015 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan dengan seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 31 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula sebagai Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 20 April 2015 dan salinannya telah diserahkan dengan seksama kepada kuasa hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 29 April 2015 ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 April 2015, HJ. MARLINA, SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah memberitahukan kepada kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat serta kepada Terbanding semula Penggugat untuk mempelajari berkas perkara No. 219/Pdt.G/2014/PN-Mdn di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan keberatan Pembanding semula Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Januari 2015 No. 219/Pdt.G/2014/PN-Mdn sebagaimana dalam Memori Bandingnya tanggal 16 Maret 2015 pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya pada halaman 19 alinea ke-4 yang menyatakan : “ **Menimbang, dst** “ sebagaimana atas hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara perdata, siapapun yang dipandang telah merugikan kepentingannya, maka Penggugatlah yang mempunyai kewenangan untuk menentukan siapa-siapa yang ditariknya untuk digugat dan dijadikan sebagai pihak Tergugat dalam satu perkara dst “ ;

Bahwa berdasarkan bukti T-1/P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang yang dibuat dibawah tangan dan dilegalisir dengan Nomor 2016/PTTSDB/XI/2011, tanggal 29 Nopember 2011 oleh Devi Juliastuti, SH Notaris dan PPAT di Kabupaten Deli Serdang, yang ditanda tangani dan dihadiri oleh Erni Tanjung, yang dibuatnya di depan Juliastuti, SH Notaris di Deli Serdang, maka selaku isteri dari Tergugat didalam surat pengakuan hutang tersebut secara hukum Erni Tanjung harus bertanggung jawab atas pengakuan hutang yang ditanda tangannya, oleh karenanya Erni Tanjung dan Notaris Devi Juliastuti, SH, harus digugat dalam perkara a quo ;

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya :

- pada halaman 21 alinea terakhir menyatakan :
“ Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 tersebut, Tergugat ternyata telah membayar hutangnya secara cicilan kepada Penggugat dst “ ;
- Pada halaman 22 alinea 1 menyatakan :
“ Menimbang, dst utang tergugat yang masih belum dibayarkannya kepada Penggugat adalah sejumlah Rp. 695.000.000,- (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tersebut salah dan keliru menerapkan hukum pembuktian sebab berdasarkan bukti T-1/P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang yang dibuat dibawah tangan dan dilegalisasi dengan Nomor 2016/PTTSDBT/XI/2011, tanggal 29 Nopember 2011 dimana Tergugat telah membayar dan Penggugat telah menerimanya, di dalam surat pengakuan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, dengan membubuhkan tanda tangannya, pada tanda penerimaan cicilan dari Tergugat yang ditulis sebagai bukti penerimaan sejumlah uang sebagai berikut :

Halaman 19 dari 25 Hal.Put. No.

260/PDT/2015/PT-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 6 April 2013 sudah diterima dari Addelan Harahap banyaknya uang Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) untuk pembayaran cicilan1 (pertama) atas pembayaran uang sebesar Rp. 2.360.000.000,- (dua milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah) dengan sisanya Rp. 1.660.000.000,- (satu milyar enam ratus enam puluh juta rupiah), sesuai dengan kwitansi pada tanggal 03 Mei 2013 ;
2. Pada tanggal 15 Mei 2013 sudah terima dari Addelan Harahap uang sebanyak Rp. 680.000.000,- (enam ratus delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran cicilan kedua utang piutang sebesar Rp. 1.660.000.000,- (satu milyar enam ratus enampuluh enam juta rupiah), jadi sisa utang piutang Rp. 980.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) ;
3. Pada tanggal 14 Agustus 2013 sudah terima dari Addelan Harahap uang sebanyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk pembayaran cicilan ke-3 (tiga) utang piutang sebesar Rp. 980.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah), jadi sisa utang piutang Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah) ;
4. Pada tanggal 20 Desember 2013 sudah terima dari Addelan Harahap uang sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran cicilan ke-4 (empat) utang piutang sebesar Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan sisanya Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) akan dibayar tunai pada tanggal 20 Januari 2014

Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat di dalam bukti pembayaran penerimaan cicilan hutang yang diterima oleh Penggugat dan diserahkan oleh Tergugat sesuai bukti T-1/P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang tersebut, jumlah sisa hutang yang diakui oleh Penggugat dan Tergugat berjumlah Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) ;

Bahwa karena bukti-bukti pembayaran penerimaan cicilan hutang yang diterima oleh Penggugat dan diserahkan oleh Tergugat yang merupakan pengakuan Penggugat kepada Tergugat yang tidak dibantah oleh Tergugat merupakan bukti yang sempurna, maka pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan sisa hutang Tergugat sebesar Rp. 695.000.000,- (enam ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh lima juta rupiah) tidak berdasar hukum pembuktian, oleh karenanya harus dibatalkan ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tersebut *salah dan keliru* menerapkan hukum pembuktian sebab berdasarkan bukti T-1/P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang yang dibuat dibawah tangan dan dilegalisasi dengan 2016/PTTSDBT/XI/2011, tanggal 29 Nopember 2011 dimana berdasarkan Pasal 2 dari bukti T-1/P-1 yang berbunyi : “ Atas hutang tersebut tidak dikenakan bunga “, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak berdasar mengabulkan tentang bunga dan denda sebagaimana dalam amar putusannya angka 5 (lima) untuk itu harus dibatalkan ;

Bahwa terhadap sita jaminan yang telah diletakkan atas sebidang tanah beserta bangunan rumah yang terletak di Jalan Danau Tempe No. A9. Lk. VI, Kel. Sember Karya Kec. Binjai Timur , Kota Binjai adalah tidak benar dan keliru, karena berdasarkan bukti T-1/P-1 Erni Tanjung yang menanda tangani Surat Pengakuan Hutang tersebut tidak ditarik sebagai Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang mengabulkan Sita jaminan tersebut tidak beralasan hukum, maka haruslah diangkat dan dibatalkan ;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah salah dan keliru menerapkan hukum pembuktian dan untuk itu mohon pada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Januari 2015 No. 219/Pdt.G/2014/PN-Mdn dengan mengadili sendiri menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, pihak Terbanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya FEBRIANSYAH MIRZA, SH dan MUNAWAR SADZALI, SH Asdvocat, telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 20 April 2015, yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 April 2015 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa melihat isi Memori Banding dari Pembanding sangatlah tidak cermat dan tidak relepan karena tidak ada point petitum dan juga pada halaman 6 paragraf terakhir dari Memori Banding pembanding yang

Halaman 21 dari 25 Hal.Put. No.
260/PDT/2015/PT-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan “ *Pembanding/Tergugat* mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara banding ini untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya “ bahwa didalam isi Memori Banding Pembanding tidak ada meminta Pengadilan Tinggi Medan untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor : 219/Pdt.G/2014/PN-Mdn ;

DALAM EKSEPSI :

Bahwa eksepsi Pembanding yang menyatakan bahwa gugatan Terbanding dahulu kurang pihak, dikarenakan Isteri Pembanding dan Devi Juliastuti , SH., Notaris di Kabupaten Deli Serdang tidak dimasukkan di dalam gugatan, sehingga gugatan mengandung cacat hukum, ialah tidak benar dan keliru.

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa Pembanding dalam Memori Bandingnya pada halaman 4 menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tersebut salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian berdasarkan bukti T-1/P-1 dst Terbanding berpendapat :

1. Bahwa Terbanding membantah dengan tegas atas dalil-dalil keberatan Pemohon banding yang menyatakan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan salah dan keliru menerapkan hukum pembuktian ;
2. Bahwa Terbanding sepakat dengan point putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memutus perkara *a quo* ;
3. Bahwa pada acara sidang pembuktian ditemukan fakta yang terang benderang atas keterangan saksi dari Pembanding dan juga Terbanding yang pada intinya menguatkan dalil-dalil gugatan dari Terbanding ;
4. Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan T-1 yang identik sama, dapat diuji dengan logika matematika, hingga dapat diketahui berapa sisa hutang pokok yang sebenar-benarnya yang belum dibayar Pembanding ;
5. Bahwa hutang pokok Pembanding adalah Rp. 2.675.000.000,- (dua milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah), bila bukti P-1 dan T-1 diuji maka bila melihat kwitansi pembayaran yang sudah dibayar jika ditotalkan keseluruhannya adalah Rp. 1.980.000.000,- (satu milyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus delapan puluh juta rupiah), sehingga bila hutang pokok dikurang dengan sebahagian hutang yang sudah dibayar adalah Rp. 695.000.000,- (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;

6. Bahwa maka dari itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sudah tepat berdasarkan pembuktian yang didapat didalam acara persidangan dalam perkara a quo ;

Bahwa Terbanding membantah dengan tegas atas dalil-dalil keberatan Pemohon banding yang menyatakan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan salah dan keliru menerapkan hukum pembuktian ;

Bahwa bunga yang timbul adalah sangat berdasar berkenaan dengan bukti bukti P-3 berupa Surat Pernyataan yang dibuat dibawah tangan dan diberi meterai oleh Tergugat tertanggal 10 Juli 2012, dengan menyatakan bersedia membayar denda keterlambatan hutang Tergugat kepada Penggugat sesuai bunga Bank yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Terbanding/Penggugat uraikan di atas maka dengan ini Terbanding/Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Tinggi Medan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 219/Pdt.G/2014/PN-Mdn tanggal 15 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dengan seksama berkas perkara No. 219/Pdt.G./2014/PN-Mdn dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Januari 2015 No. 219/Pdt.G./2014/PN-Mdn, Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang telah menolak eksepsi dari Tergugat dengan alasan, bahwa Penggugat mempunyai kewenangan untuk menentukan siapa-siapa yang akan di tarik untuk dijadikan sebagai pihak dalam suatu perkara, oleh karena itu putusan dalam eksepsi dapat dipertahankan ;

Dalam Pokok Perkara :

Halaman 23 dari 25 Hal.Put. No.

260/PDT/2015/PT-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Tergugat/Pembanding telah ingkar janji (wanprestasi) karena tidak membayar sisa hutangnya, akan tetapi tidak sependapat dengan besarnya sisa hutang Tergugat/Pembanding yang dihitung sebesar sebesar Rp. 695.000.000,- (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa benar dalil pokok gugatan Penggugat/Terbanding didasarkan pada bukti P-1 = T-1 berupa surat Pengakuan Hutang dibawah tangan yang dilegalisir oleh Devi Juliastuti, SH Notaris dan PPAT di Kabupaten Deli Serdang, sebesar Rp. 2.675.000.000,- (dua milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah), akan dilunasi tanggal 29 September 2012 ;

Menimbang, bahwa didalam bukti P-1 = T-1 tersebut ternyata Tergugat/Pembanding telah membayar hutangnya secara cicilan dengan perincian :

- Tanggal 6 April 2013 sebanyak Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
 - Tanggal 15 Mei 2013 sebanyak Rp. 680.000.000,- (enam ratus delapan puluh juta rupiah) ;
 - Tanggal 14 Agustus 2013 sebanyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dan terakhir ;
 - Tanggal 20 Desember sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Jumlah seluruhnya Rp. 1.980.000.000,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah), sehingga bila dikurangi dengan hutang pokok, maka sisa hutang yang belum dibayar sebesar Rp. 695.000.000,- (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa akan tetapi didalam bukti P-1 = T-1 tersebut terdapat pengakuan hutang yang ditulis dengan tangan, ditanda tangani dan dibubuhi Cap jempol oleh Samsidar (Penggugat/Terbanding) dan Adalan Harahap pada tanggal 6 April 2013 sudah terima dari Adlan Harahap banyaknya uang Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) untuk pembayaran cicilan-I (pertama) dari pembayaran hutang sebesar Rp. 2.360.000.000,- (dua milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah) dengan sisanya Rp. 1.660.000.000,- (satu milyar enam ratus enam puluh juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun di dalam pengakuan hutang tersebut (bukti P-1 = T-1) disebutkan jumlah hutang Tergugat/Pembanding sebesar Rp. 2.675.000.000,- (dua milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) akan tetapi pada saat cicilan pertama disebutkan bahwa jumlah hutang Tergugat/Pembanding adalah sebesar Rp. 2.360.000.000,- (dua milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah) menurut Pengadilan Tinggi secara diam-diam telah diakui oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, bahwa jumlah hutang yang sebenarnya adalah sebesar Rp. 2.360.000.000,- (dua milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah). pengakuan hutang ini dipertegas pada cicilan ke- II tanggal 15 Mei 2013 dibayar sebesar Rp. 680.000.000,- (enam ratus delapan puluh juta rupiah) dari utang piutang sebesar Rp. 1.660.000.000,- (satu milyar enam ratus enam puluh juta rupiah) sisanya Rp. 980.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah), dan cicilan ke-III tanggal 14 Agustus 2013 dibayar sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari hutang piutang sebesar Rp. 980.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) sisanya Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah), serta cicilan ke-IV dibayar sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari utang piutang sebesar Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah) jadi sisa hutang piutang Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) yang kesemuanya ditanda tangani dan dicap jempol oleh Penggugat/ Tergugat dan Tergugat Pembanding tanpa ada perbaikan apapun juga ;

Menimbang, bahwa dari tulisan tangan yang diakui oleh Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang terdapat dalam bukti P-1 = T-1, maka sisa hutang Tergugat /Pembanding adalah sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dan akan dibayar tanggal 20 Januari 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka bukti P1 = T-1 sah beserta catatan-catatan tulisan tangan yang ada di dalamnya sekaligus sebagai tanda terima yang sah bahwa sisa hutang Tergugat /Pembanding sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selain itu meskipun Tergugat/Pembanding telah membuat Surat Pernyataan tanggal 10 Juli 2012 (bukti P-3) yang menyatakan apabila tanggal 29 September 2012 tidak membayar hutangnya maka bersedia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar denda keterlambatan sesuai dengan bunga Bank yang berlaku, akan tetapi pada bukti P.1 = T-1 yang berupa tulisan tangan yang tertera pada cicilan pertama tanggal 6 April 2013 sampai dengan cicilan ke empat tanggal 20 Desember 2013, tidak ada disebutkan tentang denda, hanya menyebut sisa hutang Tergugat / Pembanding sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), menurut Pengadilan Tinggi secara diam-diam Penggugat/Terbanding juga tidak ada lagi mempermasalahkan tentang denda keterlambatan tersebut, apalagi di dalam Pasal 2 bukti P-1 = T-1 disebutkan : “ Atas hutang tersebut tidak dikenakan bunga “, maka menurut Pengadilan Tinggi bukti P-3 tersebut harus dikesampingkan dan denda-denda yang disebutkan dalam posita dan petitum gugatan Penggugat/Terbanding harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding dalam petitum gugatannya mohon putusan yang seadil-adilnya dan Tergugat/Pembanding telah terbukti melakukan wanprestasi karena tidak membayar sisa hutang pokok sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Januari 2014 sesuai dengan catatan pada bukti P-1 = T-1, maka dipandang adil apabila Tergugat/Pembanding dihukum pula untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 6 % setahun dari jumlah Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut sejak Januari 2014 sampai dengan hutang tersebut dibayar lunas ;

Menimbang, bahwa mengenai sita jaminan, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu terhadap sita jaminan dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Januari 2015 No. 219/Pdt.G/2014/PN-Mdn harus di perbaiki sekedar jumlah hutang dan ganti kerugian yang selengkapnyanya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 283 R.Bg dan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Januari 2015 No. 219/Pdt,G/2014/PN-Mdn sekedar besarnya jumlah hutang pokok dan Ganti kerugian sehingga menjadi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah secara hukum dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat atas Surat Pengakuan Hutang yang dibuat dibawah tangan dan dilegalisasi dengan Nomor : 2016/PTTSDBT/IX/2011 oleh Devi Juliastuti, SH, Notaris dan PPAT di Kabupaten Deli Serdang tanggal 29 November 2012, beserta catatan tulisan tangan yang ada didalamnya sekaligus sebagai bukti tanda terima yang sah ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) karena tidak membayar sisa hutang pokok sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) ditambah dengan ganti kerugian sebesar Rp. 6 % dari Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) setahun sejak Januari 2014 sampai dengan hutang dibayar lunas ;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan atas sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berada diatasnya yang

Halaman 27 dari 25 Hal.Put. No.

260/PDT/2015/PT-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Danau Tempe No. A9. Lk. VI, Kelurahan Sumber Karya,
Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai ;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

7. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 oleh kami HJ. WAGIAH ASTUTI, SH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua Majelis, YANSEN PASARIBU, SH dan ABDUL FATTAH, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 07 Agustus 2015 Nomor. 260/Pdt/2015/PT-Mdn , dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2015 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu oleh : MUSALLIM SIREGAR, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

YANSEN PASARIBU, SH.

HJ. WAGIAH ASTUTI, SH.

ABDUL FATTAH SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

MUSALLIM SIREGAR,SH

Perincian ongkos banding :

1. Redaksi putusan Rp. 5.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Materai Rp. 6.000.-

3. Pemberkasan Rp. 139.000.-

Jumlah = Rp. 150.000.-

Halaman 29 dari 25 Hal.Put. No.

260/PDT/2015/PT-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)